



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

SAMPIT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1/102/PF-2/DPMPSTP/VIII/2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** :
- surat permohonan Saudara **SAMSUDIN, S.Mn.** Kepala Sekolah **TKIT SABILILLAH** pada tanggal 21 Agustus 2023, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan **TKIT SABILILLAH** di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/4314/Sekrt-Paud-PNF/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan **TKIT SABILILLAH** di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/ Badan Hukum | : YAYASAN SABILILLAH SAMPIT |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TKIT SABILILLAH |
| Kepala Sekolah | : SAMSUDIN, S.Mn |
| Penanggung Jawab | : MUSTAPA, SH |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Jl. Elang 5 No. 17 Rt. 022 Rw. 007 KeI. Sawahan, Telp. 085246086729 |
| Desa/Kelurahan | : Sawahan |
| Kecamatan | : Mentawa Baru Ketapang |
| Kabupaten / Provinsi | : Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah |
| Menggunakan Sarana Milik | : MILIK YAYASAN |
| No. IMB / PBG | : SLF-620206-19072023-01 |
| Masa Berlaku Izin | : 01 SEPTEMBER 2023 S/D 02 SEPTEMBER 2025 |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP.
NIP. 19750604 199603 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)